

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2021

PERDAKAB. BLORA NO.11, LD 2021/NO.11, TLD NO.9 , LL KABUPATEN BLORA, 131 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 11 TAHUN 2021 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan secara menyeluruh. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 17 Th. 2003, PP No. 12 Th 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersifat umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penetapan Anggaran Dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Dan Penatausahaan. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan belanja daerah. Akuntansi Dan pelaporan Keuangan pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kekayaan daerah Dan Utang Daerah. Badan Layanan Umum Daerah. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah. Informasi Keuangan Daerah. Pembinaan Dan pengawasan
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.